



SALINAN

LURAH MUNTUK

PERATURAN KALURAHAN MUNTUK
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MUNTUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Muntuk tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Muntuk Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK
dan
LURAH MUNTUK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

- kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
 7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
 9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
 12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
 13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.

27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar kalurahan.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKPKal Tahun 2024.
11. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
16. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
17. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
18. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
19. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023.
20. Dokumen Rancangan RKPKal Tahun 2023 dan DU-RKPKal Tahun 2024.
21. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.

24. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.

25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Kalurahan Muntuk
Pada tanggal : 02 November 2023
LURAH MUNTUK,
ttd

MARSUDI

Diundangkan di : Kalurahan Muntuk
Pada tanggal : 02 November 2023
CARIK MUNTUK

ttd

SUWARDI

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2023 NOMOR 8
Noreg Peraturan Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul :
(14/DLG/XI/2023 Tanggal 1 November 2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja Pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kal. Tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal.) (Lembaran Kalurahan Muntuk Tahun 2021 Nomor 2);

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan dokumen Rencana kerja Pemerintah Kalurahan mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- ® Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- ® Sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan
- ® Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal.).

Manfaat :

- ® Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- ® Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

1.4. Proses Penyusunan RPKKal

Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Kalurahan berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Rancangan dokumen RKP Kalurahan paling sedikit berisi uraian :

1. Hasil analisis pagu indikatif pendapatan Kalurahan
2. Hasil analisis prioritas pencermatan RPJM Kalurahan dan Data SDGs Kalurahan
3. Hasil evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun sebelumnya
4. Hasil analisis keadaan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan
5. Hasil analisis arah kebijakan keuangan Kalurahan
6. Matrik Prioritas program kegiatan dan anggaran Kalurahan/pagu indikatif yang dikelola oleh Kalurahan
7. Matrik Prioritas program kegiatan dan anggaran Kalurahan/pagu indikatif yang dikelola melalui kerja sama antar Kalurahan dan pihak ketiga
8. Matrik Prioritas program kegiatan dan anggaran Kalurahan/pagu indikatif yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
9. Pelaksana kegiatan anggaran dari unsur perangkat Kalurahan dan tim yang melaksanakan kegiatan dari unsur masyarakat Kalurahan
10. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Biaya dan Desain Teknis masing-masing kegiatan

1.5. Sistematika Penyusunan RPKKal

Proses penyusunan dokumen RKP Kalurahan dimulai dari :

- a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan.

Mencermati:

- Dok. RPJMD
- Dok. Renstra OPD
- Dok. RPKD
- Dok. Jasmas

- b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Kalurahan,

Mencermati Pagu Indikatif Desa:

- DD
- BK
- ADD
- BHP

- c) Percermatan Ulang RPJM Kalurahan.

- d) Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Kalurahan.

Penyusunan berdasarkan:

- daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Kalurahan
- data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Kalurahan
- data dan informasi hasil pencermatan RPJM Kalurahan – daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas

nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.

- e) Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan :
Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya, dan/atau APBD dan APBN
- f) Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1. VISI MISI LURAH

Tantangan birokrasi Pemerintah kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama. Seiring dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah kalurahan harus memiliki Visi dan Misi ke depan.

A. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan Muntuk dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah Kalurahan, BAMUSKAL, LPMKAL, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Muntuk dalam mencapai cita-citanya mempunyai Visi **“MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS, AGAMIS, KREDIBEL, ANKUTABEL, DAN SUSTAINABEL SEHINGGA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS”**.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Muntuk berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab atas kemajuan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- ® Demokratis, dalam arti pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi semangat dari, oleh dan untuk rakyat dalam setiap pelaksanaan pemerintahan.
- ® Agamis, dalam arti pemerintah mengupayakan untuk menerapkan nilai-nilai luhur sesuai dengan tuntutan agama dalam pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak keluar dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar utama dalam kehidupan.

- ® Kredibel, dalam arti pemerintah mengupayakan setiap pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- ® Akuntabel, dalam arti pemerintah wajib melaksanakan pemerintahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga tidak terdapat kecurigaan diantara keduanya.
- ® Sustainable, dalam arti setiap program dan pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki target capaian yang dapat dicapai secara periodik.
- ® Transparan, dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat berupa transparansi atas perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kalurahan Muntuk.
- ® Bertanggung-jawab dalam arti pemerintah yang wajib menanggung sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.
- ® Demokratis, dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- ® Sejahtera, dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Muntuk telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, jugaterpenuhnyahak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- ® Berkualitas, dalam arti bahwa adanya peningkatan kapasitas maupun meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki. Sehingga masyarakat akan berkembang sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Muntuk dalam RPJMKAL Tahun 2021 – 2026 dinamakan dengan **“Catur Gatra”** yakni sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk.

- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes/BUMKal. Peningkatan PAD dan digitalisasi usaha produktif.
- d. Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

Profil keadaan sosial berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

1. Agama

Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kalurahan Muntuk sebanyak 8.621 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk masing-masing pedukuhan menurut jenis agama dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan di Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Islam	Kristen	Katholik
1.	Laki-laki	4.451	20	0
2.	Perempuan	4.437	24	1
	Jumlah	8.888	44	1

2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan-pedukuhan se-Kalurahan Muntuk Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Muntuk ada 26 yang terdiri dari 13 posyandu balita dan 13 posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1.	Gunung Cilik	Setyowati	Setyowati
2.	Muntuk	Rukmini	Rukmini
3.	Sanggrahan I	Srikandi	Srikandi
4.	Sanggrahan II	Sembodro	Sembodro
5.	Banjarharjo I	Nakulo	Nakulo
6.	Banjarharjo II	Dewi Sinta	Dewi Sinta
7.	Banjarharjo II	Arjuno	Arjuno
8.	Tangkil	Dewi Ratih	Dewi Ratih
9.	Karang Asem	Janoko	Janoko
10.	Karang Asem	Dewi Kunti	Dewi Kunti
11.	Seropan I	Pergiwati	Pergiwati
12.	Seropan II	Sadewo	Sadewo
13.	Seropan III	Arimbi	Arimbi

Sumber : Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2020, angka gizi buruk di Kalurahan Muntuk mencapai 0.005 % atau terdapat 3 kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 506 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Kalurahan Muntuk bekerja sama dengan Puskesmas Dlingo II melakukan pendampingan, serta melalui APBDes memberikan bantuan. Penanganan gizi buruk ini juga diselaraskan dengan penanganan stunting di Kalurahan Muntuk Data bayi stunting di Kalurahan Muntuk sampai tahun 2023 adalah:

Tabel Jumlah Balita Stunting di Kalurahan Muntuk Sampai Tahun 2023

No	Pedukuhan	Jumlah Stunting
1.	Gunung Cilik	2
2.	Muntuk	7
3.	Sanggrahan I	3

4.	Sanggrahan II	1
5.	Banjarharjo I	2
6.	Banjarharjo II	4
7.	Tangkil	6
8.	Karang Asem	1
9.	Seropan I	-
10.	Seropan II	3
11.	Seropan III	4
Jumlah		33

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Muntuk pada tahun 2023 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel Jumlah KK Miskin Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1	2023	3.144	449	0,07%

Masalah utama di Kalurahan Muntuk adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi,

APBD Kabupaten, APBKal Kalurahan Muntuk serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu ada stimulan bantuan material dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni.

1. Penyandang masalah sosial

Penyandang masalah sosial sering dihubungkan dengan warga masyarakat yang memiliki cacat fisik dan atau cacat mental. Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. Pada tahun 2023 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah pedukuhan se Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Jumlah Penyandang Disabilitas
Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Pedukuhan	Penyandang Disabilitas
1.	Gunung Cilik	5
2.	Muntuk	5
3.	Sanggrahan I	4
4.	Sanggrahan II	2
5.	Banjarharjo I	5
6.	Banjarharjo II	7
7.	Tangkil	7
8.	Karang Asem	4
9.	Seropan I	1
10.	Seropan II	2
11.	Seropan III	2
	JUMLAH	44

Sumber : Data hasil pendataan Dukuh

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Muntuk sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Muntuk dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

1. Mata pencaharian penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data matapencaharian penduduk Kalurahan Muntuk tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Jumlah Penduduk Berdasar Mata pencaharian Penduduk Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	38
2	Tentara Nasional Indonesia/Polri	3
3	Pegawai Swasta	257
4	Wiraswasta/Pengusaha/Pedagang	639
5	Petani	1.502
6	Tukang	335
7	Buruh Tani	405
8	Pensiunan	17
9	Pengrajin	1.632
10	Peternak	185
11	Jasa	104
12	Pekerja Seni	104
13	Lain-lain	669
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	603
	Jumlah	6.493

Sumber : Data Monografi Tahun 2023

Pada akhir tahun 2023 mata pencaharian penduduk di Kalurahan Muntuk sebagian besar didominasi pengrajin, wiraswasta dan buruh.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2023 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Muntuk Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Kode Rekening				URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
1				2	3
4				PENDAPATAN	
4	1			Pendapatan Asli Desa	
4	1	1		Hasil Usaha Desa	
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDES	
4	1	1		Hasil Usaha BUMDES GIRI ARTHA Desa Muntuk	10,000,000
4	1	2		Hasil Aset Desa	
4	1	2		Pengelolaan Tanah Kas Desa	
4	1	2		Kompensasi Tanah Kas Desa	31,065,000
4	2	3		Pendapatan Transfer	
4	2	3	1	Dana Desa	
4	2	3		Dana Desa	
4	2	3		Dana Desa	1,470,785,000
4	2	4	1	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	
4	2	4		Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	
4	2	4		Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	191,487,952
4	2	5		Alokasi Dana Desa	
4	2	5	1	Alokasi Dana Desa	
4	2	5		Alokasi Dana Desa	1,302,586,000
4	3	6		Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	
4	3	6	1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota	
4	3	6		Bantuan Keuangan Khusus	1,228,500,000
4	3	7		Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	
4	3	7		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
4	3	7		Dana Keistimewaan	350,000,000
4	3	8		Pendapatan Lain-lain	
4	3	8		Bunga Bank	
4	3	8	1	Bunga bank	
4	3	8		Pendapatan Jasa Giro Bank	10,000,000
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa Yang Sah	
4	3	9	90	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
4	3	9		Pendapatan lain-lain yang sah	0
				JUMLAH PENDAPATAN	4,694,423,952

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah pembatasan aktifitas masyarakat ada pembebasan. Mata pencaharian masyarakat juga meningkat. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Muntuk adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

1. Perekonomian Desa

Perekonomian Kalurahan Muntuk pada tahun 2023 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan.

a. Pertanian, perikanan dan peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2022 Kalurahan Muntuk adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas padi pada musim penghujan mengalami kenaikan dan bisa panen lebih dari 1 kali sedangkan pada musim kemarau hasil panen yang didapat cenderung sedikit.
- 2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- 3) Berkembangnya kelompok-kelompok ternak baik sapi maupun kambing di 3 pedukuhan yakni Banjarharjo I, Tangkil dan Seropan III,

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

b. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Muntuk didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di Kalurahan Muntuk sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat mandiri yang mengandalkan dari kerajinan bambu. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Muntuk adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

c. Koperasi dan lembaga keuangan mikro

Koperasi merupakan soko guru ekonomi kerakyatan yang sampai dengan tahun 2018 diharapkan sebagai tonggak penggerak perekonomian desa, keberadaannya dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya pemupukan modal baik untuk investasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun untuk keperluan lain. Di Kalurahan Muntuk terdapat 2 unit koperasi yang sudah berbadan hukum sedangkan ada beberapa koperasi yang dikelola oleh RT, PKK, Dasawisma. Permasalahan yang ada adalah permodalan yang masih terbatas. Peningkatan kapasitas pengelola serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan. Secara lengkap, jenis maupun jumlah koperasi yang ada di Kalurahan Muntuk disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Data Koperasi di Kalurahan Muntuk Tahun 2023

No	Jenis Koperasi	Jumlah (Unit)
	KSU (Koperasi Serba Usaha)	2
	Jumlah	2

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2023

d. Sarana dan prasarana desa

1) Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Muntuk pada akhir tahun 2023 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik sepanjang kurang lebih kilometer. sedang untuk jalan dusun sepanjang meter atau% kurang baik, sepanjang meter atau setara dengan% dalam kondisi mantap. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa mantap 100% dan jalan dusun 80% mantap.

2) Sarana dan prasarana irigasi

Pada tahun 2020 areal sawah telah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Muntuk sepanjang 304,48 m³. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang mantap Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a. Kondisi jaringan irigasi 30% kurang memadai.
- b. Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi.
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Kalurahan Muntuk Tahun 2022 dan implementasi dalam APB Kalurahan Tahun 2022 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terrealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a. Adanya pergeseran antar jenis belanja yang menyebabkan salah satu kegiatan tidak terlaksana di tahun berjalan;
- b. Hal-hal lain dikarenakan waktu yang sangat terbatas, atau terkendala kesiapan pelaku;
- c. Perubahan realisasi pendapatan Kalurahan.

1.2. Solusi Penyelesaian

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaiannya ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain:

1. Pencantuman kembali kegiatan dalam RKP Kalurahan Tahun 2023.
2. Penjadwalan kegiatan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi alam.
3. Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

3.2. Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa

Evaluasi Pencapaian SDGs Kalurahan tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar pembangunan tahun mendatang, juga dapat digunakan sebagai :

- Sebagai instrumen Perencanaan Pembangunan Desa agar tepat sasaran karena didasarkan pada Data dan Kondisi riil masyarakat Desa. Umumnya, rencana pembangunan yang tidak didasarkan pada data yang akurat akan menghasilkan pembangunan yang tidak tepat sasaran.
- Sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat Desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di Desa
- Sebagai salah satu proses demokratisasi di Desa dan proses pembelajaran serta pendewasaan bagi masyarakat Desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan Data Desa

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Kalurahan yang lebih mengena ke masyarakat sehingga arah kebijakan pembangunan kalurahan lebih dipahami oleh seluruh warga masyarakat sehingga dalam kurun kepemimpinan lurah akan bisa dipahami oleh masyarakat sehingga usulan kegiatan akan lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan kapasitas perangkat kalurahan melalui diklat, workshop, seminar, study banding dan penegakan aturan-aturan penyelenggaraan pemerintahan secara baik.
- c. Peningkatan Kapasitas Bamuskal melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- d. Diperlukan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan pemerintahan Kalurahan lebih transparan dan akuntabel.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2024 (terlampir).
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul (terlampir).
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan (terlampir).
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 (terlampir).
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan (terlampir).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab serta ada kesinambungan. Dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah Kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan kalurahan. Untuk penyempurnaan rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar kalurahan yang tercinta ini maju sedrajat dengan Desa yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal) ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan : Muntuk
Pada tanggal : 2 November 2023
LURAH MUNTUK

ttd

M A R S U D I